



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 26 Mei 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;
Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Nama : PEMOHON II;
Umur : Tegal, 13 April 2007;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Masih aktif SLTA;
Bertempat tinggal di : xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini akan diwakili Pemohon I / Wali pengampu / Ibu kandung;

Nama : PEMOHON III;
Umur : Tegal, 14 November 2013;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Masih aktif SD;
Bertempat tinggal di : KABUPATEN TEGAL;
Sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini akan diwakili Pemohon I / Wali pengampu / Ibu kandung;

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas Pewaris Almarhum SUAMI PEMOHON I (suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan III);

Adapun alasan-alasan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I (suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan III) pada tanggal 25 Mei 2006 menikah dengan Pemohon I dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/100/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 1) PEMOHON II, lahir di Tegal, 13 April 2007 (Pemohon II);
 - 2) PEMOHON III, lahir di Tegal, 14 Nopember 2013 (Pemohon III);
3. Bahwa 25 Februari 2024 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON I meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx No. 3328-KM-06032024-0016 tanggal 06 Maret 2024;
4. Bahwa setelah kematian SUAMI PEMOHON I ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris bernama ;
 - 1) PEMOHON I (Isteri dari Pewaris);
 - 2) PEMOHON II (anak kandung dari pewaris);
 - 3) PEMOHON III (anak kandung dari pewaris);
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk kepentingan/keperluan pemindahan buku rekeneing tabungan di Bank Mandiri milik almarhum SUAMI PEMOHON I ke rekening milik Pemohon I, namun dari Bank tersebut diperlukan surat - surat antara lain Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Slawi;

Halaman 2 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan / hal - hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut ;
 - PEMOHON I (Isteri);
 - PEMOHON II (anak kandung);
 - PEMOHON III (anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/100/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tegal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor
Halaman 3 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3328162212100040 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10570/TP/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-11022014-0054 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3328-KM-06032024-0016 tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tegal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah

Halaman 4 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Pemohon I;

-----Bah

wa hubungan Para Pemohon adalah isteri dan anak - anak;

-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan penetapan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia;

-----Bah

wa SUAMI PEMOHON I adalah suami Pemohon dan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bah

wa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON III;

-----Bah

wa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 karena sakit;

-----Bah

wa sejak SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup yaitu Pemohon I dan anak-anaknya yaitu :

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON III;

-----Bah

wa selama ini tidak ada ahli waris dari SUAMI PEMOHON I dan tidak ada pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris selain Para Pemohon;

-----Bah

wa sebelum meninggal dunia, antara SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I masih terikat perkawinan, keduanya belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



-----Bah
wa SUAMI PEMOHON I hanya mempunyai satu pasangan hidup
(suami/istri) yaitu Pemohon I;

-----Bah
wa saat masih hidup dan saat SUAMI PEMOHON I meninggal dunia,
semuanya beragama Islam;

-----Bah
wa sejak masih hidup sampai meninggal dunia, SUAMI PEMOHON I
tidak meninggalkan hutang dan tidak pula meninggalkan wasiat
apapun;

-----Bah
wa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris
untuk kepentingan/keperluan pemindahan buku rekeneing tabungan
di Bank Mandiri milik almarhum SUAMI PEMOHON I ke rekening
milik Pemohon I dan juga untuk keperluan lainnya yang berkaitan
dengan status hukum ahli waris dari SUAMI PEMOHON I;

2.-----SAK
SI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah adik kandung Pemohon I;

-----Bah
wa hubungan Para Pemohon adalah isteri dan anak - anak;

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan
penetapan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal
dunia pada tanggal 25 Februari 2024 karena sakit;

-----Bah
wa SUAMI PEMOHON I adalah suami Pemohon dan ayah kandung
Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bah
wa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I telah

Halaman 6 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON III;

-----Bah
wa sejak SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, ahli warisnya yang
masih hidup yaitu Pemohon I dan anak-anaknya yaitu :

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON III;

-----Bah
wa selama ini tidak ada ahli waris dari SUAMI PEMOHON I dan tidak
ada pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris selain Para
Pemohon;

-----Bah
wa sebelum meninggal dunia, antara SUAMI PEMOHON I dan
Pemohon I masih terikat perkawinan, keduanya belum pernah
bercerai;

-----Bah
wa SUAMI PEMOHON I hanya mempunyai satu pasangan hidup
(suami/istri) yaitu Pemohon I;

-----Bah
wa saat masih hidup dan saat SUAMI PEMOHON I meninggal dunia,
semuanya beragama Islam;

-----Bah
wa sejak masih hidup sampai meninggal dunia, SUAMI PEMOHON I
tidak meninggalkan hutang dan tidak pula meninggalkan wasiat
apapun;

-----Bah
wa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris
untuk kepentingan/keperluan pemindahan buku rekening tabungan
di Bank Mandiri milik almarhum SUAMI PEMOHON I ke rekening
milik Pemohon I dan juga untuk keperluan lainnya yang berkaitan
dengan status hukum ahli waris dari SUAMI PEMOHON I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

Halaman 7 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai isteri dan anak-anak dari SUAMI PEMOHON I, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pengajuan permohonan penetapan ahli waris didasarkan meninggalnya SUAMI PEMOHON I dan meninggalkan ahli waris Para Pemohon yang untuk selanjutnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI PEMOHON I;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI PEMOHON I maka Para

Halaman 8 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan kepututannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.7 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa asli atau fotokopi dari akta di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, telah dilakukan pemeteraian secukupnya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebatas sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut merupakan identitas Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON I terikat perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 9 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti PEMOHON II dan PEMOHON III, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 angka 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), membuktikan bahwa atas nama SUAMI PEMOHON I (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris) maka terbukti bahwa ahli waris dari SUAMI PEMOHON I adalah Pemohon dan kedua anak-anaknya yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I adalah suami Pemohon dan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. PEMOHON II;
 2. PEMOHON III;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 karena sakit;
3. Bahwa sejak SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup yaitu Para Pemohon dan selama ini tidak ada ahli waris dari SUAMI PEMOHON I dan tidak ada pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris selain Para Pemohon;
4. Bahwa saat masih hidup dan saat SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



5. Bahwa sejak masih hidup sampai meninggal dunia, SUAMI PEMOHON I tidak meninggalkan hutang dan tidak pula meninggalkan wasiat apapun;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan/keperluan pemindahan buku rekening tabungan di Bank Mandiri milik almarhum SUAMI PEMOHON I ke rekening milik Pemohon I dan juga untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan status hukum ahli waris dari SUAMI PEMOHON I

Pertimbangan Petitum Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ahli waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas "ijbari" yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 7;
- Bahwa berdasarkan pada teori hukum waris Islam bahwasanya rukun waris meliputi 1). *Al-Muwarits* (Pewaris), 2) *Al-Warits* (Ahli Waris), dan 3) *Al-Mauruts* (Harta Warisan) sementara syarat yang harus terpenuhi meliputi meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukmi (misalnya dianggap telah meninggal), adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan dan adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris;
- Bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim perlu kembali menyampaikan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



- Bahwa SUAMI PEMOHON I adalah suami Pemohon dan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON III;

- Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 karena sakit;

- Bahwa sejak SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup yaitu Para Pemohon dan selama ini tidak ada ahli waris dari SUAMI PEMOHON I dan tidak ada pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris selain Para Pemohon;

- Bahwa saat masih hidup dan saat SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa dengan demikian ketika SUAMI PEMOHON I meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Para Pemohon yang terdiri dari:

1. PEMOHON (Isteri);
2. PEMOHON II (Anak);
3. PEMOHON III (Anak);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat sebagaimana petitem 2 telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 serta pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda*

- Bahwa Pasal 174 ayat (2) menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

- Bahwa oleh karena ahli waris dari SUAMI PEMOHON I yang ada dan masih hidup adalah Para Pemohon yaitu isteri dan anak-anaknya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) di atas maka ahli waris dari SUAMI PEMOHON I adalah ;

1. PEMOHON (Isteri);
2. PEMOHON II (Anak);
3. PEMOHON III (Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap petitum Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan :

1. PEMOHON (Isteri);
2. PEMOHON II (Anak);
3. PEMOHON III (Anak);

Adalah ahli waris SUAMI PEMOHON I;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair (permohonan) dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - PEMOHON (Isteri);
 - PEMOHON II (Anak);
 - PEMOHON III (Anak);

Halaman 13 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris SUAMI PEMOHON I;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aftabudin Shofari dan Drs. Moh. Anas, M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | | |
|----|-------------|---------|----|-------------|-------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- | |
| b. | Panggilan | pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon

- | | | | | |
|----|--------------|---|----|--------------|
| c. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 120.000,00,- |
| 4. | Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00,- |
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |

Halaman 14 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 355.000,00,-
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. .Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)